

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 17	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 17

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Daerah, dan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

4. Undang-undang …….

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah. …….....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasya-rakatan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi secara teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

b. pemberian ……...

b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
c. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala;
   d. Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya;
   e. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan;
   f. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2…….

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, pelayanaan administrasi dan keuangan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan tata laksana dinas;
b. pelaksanaan penelaahan dan penanganan terhadap seluruh kegiatan berkaitan dengan aspek hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan penyusunan program dan rencana dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga serta melakukan evaluasi dan pelaporan;
d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah, menginterprestasikan dan menyediakan data;
e. pelaksanaan perumusan, pengendalian dan identifikasi terhadap semua komponen kegiatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11

(1) Bagian tata usaha terdiri dari :
    a. Sub. Bagian Umum;
    b. Sub. Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12…….

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan barang, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga dinas dan perumusan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala.

Pasal 13

(1) Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala adalah unsur pelaksana teknis dibidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala.

(2) Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tughas dinas dibidang seni budaya, sejarah dan purbakala meliputi mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, mempelajari peraturan perundang-undangan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis dan melaksanakan program yang berhubungan dengan bidang seni budaya, sejarah dan purbakala serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi :

a. penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang berhubungan dengan seni budaya, sejarah dan purbakala;
b. pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan seni budaya serta pelestarian terhadap sejarah dan purbakala;
c. penerbitan rekomendasi perizinan yang berhubungan dengan seni budaya, sejarah dan purbakala;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16…….

Pasal 16

(1) Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala terdiri dari :
   a. Seksi Tradisi Lingkungan Budaya dan Kesenian;
   b. Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Tradisi Lingkungan Budaya dan Kesenian mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan memproses penerbitan rekomendasi perizinan serta memantau tradisi kepercayaan, lingkungan budaya, nilai-nilai budaya dan kesenian.

(2) Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan, memproses penerbitan rekomendasi perizinan serta pemantauan dibidang sejarah, purbakala dan permuseuman.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan objek daya tarik wisata dan sumber daya.

(2) Bidang Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidangpengembangan objek daya tarik wisata dan sumber daya meliputi mengumpulkan data, mengolah, mempelajari, menganalisa, memproses rekomendasi perizinan, pemantauan objek wisata dan sumber daya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20 …….

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya mempunyai fungsi :

a. penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang berhubungan dengan objek daya tarik wisata dan sumber daya;
b. pemeliharaan dan pengembangan terhadap objek daya tarik wisata serta pembinaan terhadap tenaga kerja dan sarana pariwisata;
c. pelaksanaan proses rekomendasi perizinan dan rekomendasi terhadap pengembangan objek daya tarik wisata, usaha jasa sarana pariwisata dan tenaga kerja pariwisata;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya terdiri dari :
    a. Seksi Objek Daya Tarik Wisata, Jasa Usaha dan Standar Mutu Produk;
    b. Seksi Sumber daya, Tenaga dan Sarana;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Objek Daya Tarik Wisata, Jasa Usaha dan Standar Mutu Produk mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, memproses penerbitan rekomendasi perizinan objek wisata dan jasa usaha serta pemantauan standar mutu produk.

(2) Seksi Sumber daya Tenaga dan Sarana mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, memproses penerbitan rekomendasi perizinan serta pemantauan terhadap sumber daya tenaga dan sarana pariwisata.

Paragraf 5

Bidang Pemasaran dan Penyuluhan

Pasal 23

(1) Bidang Pemasaran dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyuluhan dan pemasaran.

(2) Bidang …….

(2) Bidang Pemasaran dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pemasaran dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemasaran dan penyuluhan meliputi mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan pemantauan dibidang penyuluhan dan pemasaran serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bidang Pemasaran dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pemasaran pariwisata;
b. penyiapan sosialisasi kepariwisataan dan promosi produk pariwisata;
c. penyajian data dan informasi kepariwisataan dan pasar wisata;
d. pelaksanaan proses rekomendasi perizinan dan rekomendasi dibidang pemasaran pariwisata;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Bidang Penyuluhan dan Pemasaran terdiri dari :
    a. Seksi Promosi Kerja Sama dan Informasi Pasar;
    b. Seksi Penyuluhan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Promosi, Kerjasama dan Informasi Pasar mempunyai tugas mengumpulkan, merencanakan, menyusun bahan pembinaan serta melaksanakan kegiatan penyuluhan wisata.

(2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, memproses rekomendasi perizinan serta pemantauan kerja sama dalam rangka pemasaran pariwisata.

Paragraf 6 .....

Paragraf 6

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 28

(1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah unsur pelaksana teknis dinas dibidang kepemudaan dan olah raga.

(2) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kepemudaan dan olah raga meliputi mengumpulkan data, merencanakan, menyusun bahan, melakukan pembinaan dibidang pemuda dan olah raga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bidang Pemasaran dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepemudaan dan olah raga;
b. pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olah raga yang meliputi kelembagaan, prestasi remaja dan pemuda;
c. pelaksanaan proses rekomendasi perizinan, rekomendasi dibidang kepemudaan dan olah raga;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

(1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Pembinaan Remaja, Pemuda dan Lembaga Kepemudaan;
    b. Seksi Pengembangan Kesegaran Jasmani, Rekreasi Olah Raga Masyarakat dan Bina Prestasi;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32.....

Pasal 32

(1) Seksi Pengembangan Pembinaan Remaja, Pemuda dan Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas mengumpulkan, merencanakan dan menyusun bahan Pengembangan Pembinaan Remaja, Pemuda & Lembaga Kepemudaan.

(2) Seksi Pengembangan Kesegaran Jasmani, Rekreasi, Olah Raga Masyarakat dan Bina Prestasi mempunyai tugas menyumpulkan, merencanakan dan menyusun bahan pembinaan, pengembangan kesegaran jasmani, rekreasi, olah raga masyarakat dan prestasi.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

(1) Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 34

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai bidang keahlian/profesi dalam rangka kelancaran tugas dinas.

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap .....

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV …….

BAB IV
TATA KERJA
PASAL 40

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 41

(1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44…….

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga maka Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ……

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26 ……

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44 ……

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 105

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H

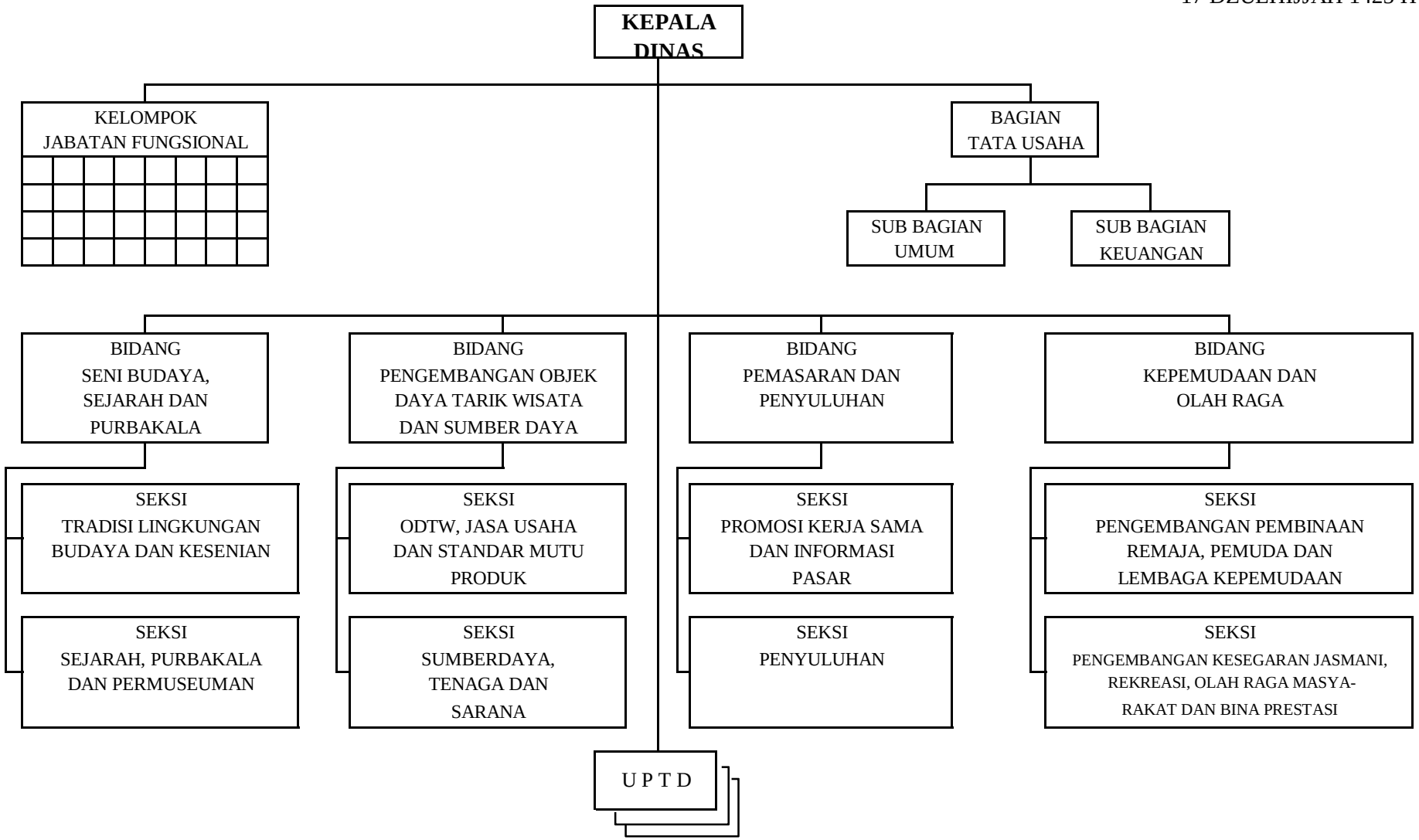

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA